



Nomor 1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 23 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xx
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Kartama rumah orang tua Termohon selama lebih kurang tiga bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Jalan Unggas Gang Ikhlas II selama lebih kurang satu tahun dan terakhir Pemohon tinggal di Jalan Unggas seperti alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;
 - c. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.Termohon sering berkata-kata keras kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- f.Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pada saat terjadi pertengkaran semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang empat bulan Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Termohob. untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asfawi, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan laporan mediator tanggal 02 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 09 September 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya berdasarkan akta nikah nomor 249/41/V/2014 tertanggal 16 April 2014.

Halaman 4 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa benar, sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di tempat kediaman di rumah Orang tua Termohon Jl. Kartama No 10 pindah ke rumah Orang tua Pemohon di Jl. Unggas Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak.
5. Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang sering terjadi selama berumah tangga. Bahwa sebenarnya permasalahan terjadi disebabkan oleh:
 - a. Bahwa benar, Pemohon juga orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri
 - b. Bahwa tidak benar, Termohon tidak ada menjalin hubungan dengan siapapun selain Pemohon., dan tidak benar yang dituduhkan Pemohon.
 - c. Bahwa tidak benar, Pemohon juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Termohon. Termohon selama ini tinggal tidak berjauhan dengan Orang tua Pemohon.
 - d. Bahwa tidak benar, Pemohon juga tidak menjalin komunikasi dengan baik kepada Termohon tentang informasi penghasilan Pemohon. (tanpa slip gaji/bukti tarik gaji dari atm bank riau) dari pekerjaan selama ini dan tidak terbuka apa saja yang harus dikeluarkan setiap bulannya.
 - e. Bahwa tidak benar, Pemohon juga sering berkata kasar kepada Termohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon sering mengusir Termohon dari rumah dikarenakan tinggal dikediaman rumah Orang tua Pemohon.
 - f. Bahwa tidak benar, menurut Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik.
 - g. Pemohon jarang dirumah dengan Termohon yang sering ditinggal sendiri dengan alasan kerja harus standby. Disaat dirumah Pemohon sering ngumpul keluar rumah dan sering pulang larut malam juga sampai pagi dengan alasan suntuk dirumah.

Halaman 5 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pemohon selalu curiga, cemburuan yang berlebihan ke seluruh teman Termohon.

i. Pemohon ada hutang piutang selama menjalin pernikahan dengan memakai atas nama Termohon dan sampai sekarang belum ada membantu untuk membayar serta melunasi hutang piutang. Memakai nama Termohon dengan alasan nama Pemohon tidak bisa digunakan dari pihak terkait. Hutang piutang yang dimaksud adalah kartu kredit dan home kredit yang diketahui selama ini oleh Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa tidak benar, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada saat terjadi pertengkaran kerumah orang tua. Yang terjadi sebenarnya Pemohon langsung yang mengantarkan Termohon kerumah orang tua termohon dengan menyerahkan semua barang termohon dihadapan Orang Tua Termohon. Termohon tinggal dikediamannya sampai sekarang dan selama itu tidak ada pertemuan dari kedua belah pihak antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon. Keluarga Termohon sudah menghubungi keluarga Pemohon setelah 1 hari kejadian pengantaran Termohon ke kediamannya.

7. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi. Termohon dan Pemohon tidak bisa membina rumah tangga yang Sakinah Mawwaddah Warohmah dimasa yang akan datang dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak.

REKONPENSİ

Pada prinsipnya Termohon konpensı meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa semenjak Termohon rekonpensı/pemohon konpensı meninggalkan Pemohon rekonpensı/termohon konpensı yaitu sejak Maret 2019, Termohon rekonpensı/pemohon konpensı telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon rekonpensı/pemohon konpensı wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon rekonpensı/termohon konpensı. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon rekonpensı/pemohon konpensı kepada Pemohon rekonpensı/termohon konpensı dapat diperinci sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 184 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hitungan dari bulan maret s/d agustus 2019) x Rp. 60.000 = 11.040.000

(sebelas juta empat puluh ribu rupiah).

b. Nafkah Mut'ah dari Pemohon ke Termohon.

c. Pemohon ada hutang sebagai berikut:

- Kartu Kredit Rp. 4.000.000,- (belum termasuk bunga)
- Home Kredit Rp. 6.120.000,- (perjanjian pembayaran hutang

dibagi 2 dengan Termohon).

Keterangan hitungan pembayaran Home Kredit:

Total pinjaman Rp. 6.300.000,-

Pembayaran Rp. 360.000,-/bulan selama 34 bulan.

Rp. 360.000,- x 34 bulan = Rp. 12.240.000,-/2 = Rp. 6.120.000,-/

Orang.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan permohonan Rekonvensi Termohon Konvensi, Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- Pemohon tidak mau menafkahi Termohon semenjak Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sampai saat ini masih berhubungan dengan laki-laki lain yang dicurigai oleh Pemohon, meski Termohon sudah pindah kantor, Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian ke tiga Pasal 80 ayat 7 Gugurnya kewajiban suami apabila isteri Nusyuz.
- Nafkah Iddah, Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer yang berpenghasilan Rp. 67.000,- perhari, satu bulan =Rp. 2.010.000,- kesanggupan Pemohon membayar iddah selama 90 hari, Rp. 10.000,- X 90 = Rp. 900.000,-
- Nafkah Mut'ah dari Pemohon ke Termohon.
- Pemohon menolak membayar hutang atas nama Termohon karena Pemohon selama ini yang membayar hutang tersebut dan juga Pemohon harus melunasi hutang yang atas nama Pemohon yang digunakan untuk biaya hidup

Halaman 7 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sewaktu bersama, jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,- belum termasuk bunga;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P-1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Asli Surat keterangan penghasilan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bendahara Satpol PP Kota Pekanbaru bulan Agustus 2019, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P-2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan menerima bukti Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon dan dicatatkan di KUA Kec. Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon dirumah orang tua Pemohon di Jl.Unggas Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Jalan Tambusai Perumahan Mutiara Kualu Desa Kualu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Termohon meninggalkan Pemohon tetapi Pemohon pernah bercerita bahwasannya Termohon ketika ulang tahun terlihat saling mesra dan saling menyuapi makanan dengan laki-laki lain dan saksi mengetahui dari HP Pemohon yang diperlihatkannya kepada saksi sehingga menimbulkan percekcoakn dalam rumah tangganya, disamping itu

Halaman 9 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon lebih suka bepergian dengan kawan-kawan kerjanya dari pada mengajak Pemohon;

- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun Pemohon sering mengadu kepada saksi tentang sikap Termohon yang kurang disukai Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon mereka bertengkar sekitar 5 bulan yang lalu sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon;

2. Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah saksi selaku orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Simpang Tiga sekitar 1 bulan kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena di usir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ketempat saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Termohon meninggalkan Pemohon tetapi saksi pernah ditelpon oleh Termohon

Halaman 10 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari sekitar bulan April 2019 untuk minta dijemput kemudian dibatakannya dan beberapa hari setelah itu Termohon pulang sendirian ketempat saksi;

- Bahwa setelah Termohon kembali ketempat saksi sendirian kemudian Pemohon pernah datang dan mengatakan bahwa masih banyak wanita yang mau sama Pemohon tanpa menjelaskan maksud kata-kata Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar tetapi ketika Pemohon datang ketempat saksi terlihat raut wajah yang kurang baik dari Pemohon maupun Termohon, kemudian saksi tanyakan kepada termohon bahwa rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi kedua belah pihak tidak mau lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan menyanggupi tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban

Halaman 11 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi Termohon Dalam Konvensi dan menyetujui kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asfawi, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 September

Halaman 12 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 09 September 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, 2, 3, 4 dan angka 5 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim

Halaman 13 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan ada laki-laki lain, sudah pisah rumah sejak bulan April 2019, tidak berhasil mendamaikan, Pemohon dengan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan sering cekcok, sudah pisah rumah sejak bulan April

Halaman 14 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2019 serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak

Halaman 15 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 184 hari (hitungan dari bulan maret s/d

Halaman 16 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus 2019) x Rp. 60.000 = 11.040.000 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah).

- d. Nafkah Mut'ah dari Pemohon ke Termohon.
- e. Pemohon ada hutang sebagai berikut:
 - Kartu Kredit Rp. 4.000.000,- (belum termasuk bunga)
 - Home Kredit Rp. 6.120.000,- (perjanjian pembayaran hutang dibagi 2 dengan Termohon).

Keterangan hitungan pembayaran Home Kredit:

Total pinjaman Rp. 6.300.000,-

Pembayaran Rp. 360.000,-/bulan selama 34 bulan.

Rp. 360.000,- x 34 bulan = Rp. 12.240.000,-/2 = Rp. 6.120.000,-/ Orang.

Menimbang, bahwa dalam jawab berjawab Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran jumlah tuntutan dan kesanggupan masing-masing, akan tetapi dalam tahap kesimpulan Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sepakat dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi yaitu mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- dan disetujui oleh Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah ada kesepakatan tentang jumlah tuntutan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, maka majlis hakim menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00 dan majlis hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 17 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Mut'ah dan Nafkah iddah selama masa iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana yang tersebut pada angka 2 diktum putusan rekonvensi ini sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 780.000,00(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 651.000,-
3.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp. 20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Put.No.1151/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)